



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DELIVERANCE FOUNDER SINAGA** Alias **FRANS SINAGA**;
2. Tempat lahir : Pinangsori;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 18 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Mekar Sari, Kelurahan Sitonong Bangun, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DELIVERANCE FOUNDER SINAGA alias FRANS SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang plastik yang dibalut dengan menggunakan karet warna hitam yang berukuran panjang 50 cm (lima puluh centimetre)**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan bebas dari segala tuntutan hukum, oleh karena saya dengan terpaksa melakukan pembelaan diri oleh karena serangan atau ancaman terhadap diri saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-59/Sibol/Eoh.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DELIVERANCE FOUNDER SINAGA alias FRANS SINAGA pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Sitonong Bangun, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di daerah kebun sawit atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa Deliverance Founder Sinaga alias Frans Sinaga yang sedang berkendara menggunakan sepeda motor miliknya di Jalan Asrama Haji di Kelurahan Sitonong Bangun, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli tepatnya di pinggir jalan, bertemu dengan saksi Frans Marbun alias Tommat yang pulang bekerja membawa 3 (tiga) buah durian dan 1 (satu) bilah parang bergagang plastik yang dibalut dengan menggunakan karet warna hitam yang berukuran panjang 50 cm (lima puluh centimeter) miliknya untuk meminta menumpang pulang bersama dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi Frans Marbun alias Tommat mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan Terdakwa diposisi dibonceng dengan memegang 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa selipkan disamping jok sebelah kiri sepeda motor tersebut.

Setelah itu pada saat di Kelurahan Sitonong Bangun, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya didaerah kebun sawit, saksi Frans Marbun alias Tommat memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya untuk menanyakan keberadaan saudaranya kepada saksi Toni Aswendo Simanjuntak, saksi Muba Pardede, saksi Anzars Rifaldo Simanjuntak, saksi Riski Pernando Silitonga dan Anak saksi Rian Simanjuntak alias Mikael yang saat itu sedang berkumpul mencari keberadaan pencuri pohon sawit milik keluarganya.

Kemudian Terdakwa yang bertanya kepada saksi Toni Aswendo Simanjuntak, saksi Muba Pardede, saksi Anzars Rifaldo Simanjuntak, saksi Riski Pernando Silitonga dan Anak saksi Rian Simanjuntak alias Mikael mengatakan "ngapain kalian rame-rame disini? yang pompa nya kalian?" lalu saksi Toni Aswendo Simanjuntak, saksi Muba Pardede, saksi Anzars Rifaldo Simanjuntak, saksi Riski Pernando Silitonga dan Anak saksi Rian Simanjuntak alias Mikael yang mendengar perkataan Terdakwa tersebut tersinggung dan menghampiri Terdakwa untuk menanyakan maksud dari perkataannya tersebut lalu Terdakwa yang melihat hal tersebut turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) bilah parang milik saksi Frans Marbun alias Tommat yang sebelumnya Terdakwa selipkan disamping sepeda motor lalu mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut kearah saksi Toni Aswendo Simanjuntak yang mengenai bagian tangan dan pinggang bagian belakang saksi Toni Aswendo Simanjuntak, selanjutnya saksi Toni Aswendo Simanjuntak yang mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa tersebut dibawa saksi Muba Pardede, saksi

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



Anzars Rifaldo Simanjuntak, saksi Riski Fernando Silitonga dan Anak saksi Rian Simanjuntak alias Mikael ke Puskesmas Pinangsori untuk mendapatkan pertolongan medis.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Toni Aswendo Simanjuntak mengalami luka robek pada pinggang dengan P= ± 13 cm dan L= ± 5 cm, pada pergelangan tangan sebelah kanan terdapat luka robek dengan P= ± 8 cm dan L= ± 1 cm dan pada siku tangan sebelah kanan terdapat luka robek dengan P= ± 3 cm dan L= ± 0,5 cm, berdasarkan Surat Visum Et Revertum UPTD. Puskesmas Pinangsori Nomor : 3143/Pusk.Ps/XI/2023 tanggal 13 November 2023, yang diperiksa oleh dr. Dedy C. Tambunan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TONI ASWENDO SIMANJUNTAK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas penganiayaan atau pembacokan yang Saksi Korban alami;
- Bahwa kejadian pembacokan pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023, di kebun sawit Saksi Korban di jalan Bandara Asrama Haji Kelurahan Sitonong Bangun Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi Korban sedang duduk di warung kopi MIKAEL dan RISKI datang dan mengatakan kalau ada orang yang masuk ke dalam kebun sawit Saksi lalu Saksi Korban, MIKAEL dan RISKI bersama-sama pergi ke Kebun, setibanya di Kebun Saksi melihat ada becak yang terparkir di kebun dan melihat ada 2 (dua) orang sedang menyenter-nyenter di kebun;
- Bahwa setelah Saksi Korban masuk ke kebun, 1 (satu) orang berhasil melarikan diri, dan 1 (satu) orang lagi berhasil tertangkap lalu Saksi Korban menginterogasi dengan menanyakan “ ngapain kalian disini .. ? ” dan dijawab “mau ambil ikan” kemudian Saksi Korban tanyakan lagi “ngapain bawa karung dan parang..?” dan tidak dijawab, lalu karena yang 1 (satu) orang tersebut terlihat sangat ketakutan akhirnya Saksi Korban pun meninggalkannya dan Saksi Korban,

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



MIKAEL dan RISKI pergi ke tempat Becak terparkir dengan tujuan Saksi Korban ingin tahu siapa pemilik becak yang datang mengambil becak;

- Bahwa pada saat Saksi Korban, MIKAEL dan RISKI menunggu di becak, tiba-tiba datang abang Saksi Korban Saksi ANZARS RIVALDO SIMANJUNTAK dan MUBA, kemudian karena di lokasi itu agak gelap, Saksi Korban bersama yang lainnya pindah ke pinggir jalan di depan jalan masuk kebun, dan saat itu Saksi Korban melihat ada orang yang sedang kumpul-kumpul di pinggir jalan di depan kantor AURI dan tidak berapa lama setelah pindah ada 2 (dua) orang datang berboncengan lalu memutar lagi sepeda motornya dan pergi, kemudian tidak berapa lama datang lagi 3 (tiga) orang berboncengan dan langsung masuk kebun, kemudian 1 (satu) orang turun pemilik becak mau ambil becak sedangkan 2 (dua) orang lagi langsung pergi;

- Bahwa pada saat Saksi Korban menyalai pemilik becak, tiba-tiba datang 2 (dua) orang berboncengan yang salah satunya adalah Terdakwa dan langsung mengatakan “uda pompa.. uda pompa.. ?” kemudian Saksi Korban datang mendekati Terdakwa dan mengatakan “apa maksud mu..?” lalu Terdakwa mengatakan “kenapa rupanya..?” sambil Terdakwa mendorong dada Saksi Korban dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung membacok Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang, posisi Terdakwa dibonceng;

- Bahwa kata-kata “ udah pompa... udah pompa...? “ yang dikatakan Terdakwa ditujukan kepada Saksi Korban, Saksi ANZARS RIVALDO SIMANJUNTAK, MUBA, MIKAEL dan RISKI;

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu darimana Terdakwa mengambil parangnya, pada saat Terdakwa masih berbicara, Saksi Korban tidak melihat Terdakwa ada memegang parang namun saat turun dari sepeda motor Terdakwa langsung membacok Saksi Korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengayukan parang ke arah kepala Saksi Korban namun Saksi Korban menangkis dengan tangan kanan Saksi Korban, kemudian saat Saksi Korban mau lari Terdakwa membacok lagi pinggang Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Korban dibacok, Saksi Korban dan 4 (empat) orang lainnya lari menjauh dan saat itu Terdakwa juga sempat mengayun-ayunkan parangnya ke arah Saksi Korban dan 4 (empat) orang lainnya sambil mengatakan “ siapa lagi kalian yang mau kubacok... berbisa ini parang ku”;
- Bahwa luka akibat pembacokan ada di 3 (tiga) titik bagian tubuh Saksi Korban, yaitu tangan, siku dan pinggang;
- Bahwa setelah pembacokan Saksi Korban dibawa berobat ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi Korban mengalami cacat di bagian tubuh akibat dibacok Terdakwa;
- Bahwa akibat di bacok Terdakwa, Saksi Korban sempat tidak bisa bekerja dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sampai sekarang Saksi Korban masih merasakan sakit kalau sedang dalam posisi menunduk;
- Bahwa di lokasi kejadian saat itu tidak ada pencahayaan;
- Bahwa pada saat kejadian wajah Terdakwa tidak terlihat jelas melainkan samar-samar;
- Bahwa Saksi Korban tahu pelaku pembacokan adalah Terdakwa setelah diceritakan orang di Puskesmas;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pembacokan, Saksi Korban maupun teman Saksi Korban tidak ada menendang sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis parang yang digunakan Terdakwa saat itu karena kondisi di lokasi saat itu gelap;
- Bahwa penerangan di lokasi kejadian tidak ada, saat itu penerangan yang ada hanya lampu dari handphone saja;
- Bahwa pada saat kejadian, becak dalam kondisi mati;
- Bahwa Saksi ANZARS dan MUBA datang ke lokasi saat Saksi Korban menunggu di becak;
- Bahwa jarak Terdakwa, Saksi Korban dengan Saksi ANZARS sekitar 3-4 Meter;
- Bahwa Terdakwa adalah warga dari tetangga kampung saksi;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan, Saksi Korban dibawa ke Puskesmas dan saat Saksi Korban di Puskesmas, ada orang yang

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



menceritakan kalau Terdakwa dipukuli oleh Ayah dan Abang Saksi Korban, dari situlah Saksi Korban tahu kalau Terdakwa adalah orang yang membacok Saksi Korban;

- Bahwa belum ada perdamaian terjadi dengan pihak Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Korban dalam perjalanan menuju Puskesmas, Saksi Korban dan RISKI sempat berhenti di warung kopi dan menemui Saksi TUMPAK SIMANJUNTAK serta menceritakan kejadian pembacokan;
- Bahwa sebelum kejadian pembacokan, Saksi Korban tidak ada melakukan sesuatu perlawanan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menerangkan ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa datang ke lokasi awalnya hanya menanyakan saja “ kalian ngapain rame-rame disini, yang pompanya kalian disini ? ”;

Terhadap keterangan pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. TUMPAK SIMANJUNTAK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi yang bernama Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK;
- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Kebun Sawit Saksi di Jalan Sitonong Bangun Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan Saksi Korban, Saksi tahu kalau Saksi Korban telah dianiaya setelah Saksi Korban dibawa seorang laki-laki dengan kondisi berlumurn darah ke warung tempat Saksi duduk-duduk minum kopi;
- Bahwa awalnya Saksi menyuruh RISKI dan MIKAEL untuk menjaga kebun sawit Saksi karena belakangan ini Saksi sudah sering kehilangan buah sawit dari kebun, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023, sekira pukul 21.30 WIB RISKI dan MIKAEL datang ke warung tempat Saksi dan Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK duduk dan mengatakan “ada orang masuk ke kebun mu dan buah sawit sudah disenteri” lalu Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK pergi ke kebun bersama RISKI dan MIKAEL pergi ke

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



kebun, dan setibanya di kebun Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK menemukan orang yang masuk ke kebun dan berhasil menangkap 1 (satu) orang namanya tidak tahu tetapi marga MARBUN, sedangkan yang satu lagi berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK menginterogasi orang yang tertangkap dengan menanyakan “Kenapa kau malam-malam disini..?” dan kemudian dijawab Marga MARBUN “ mau ngambil ikan” dan Saksi Korban mengatakan “mana ada ikan di kebun sawit”, kemudian Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK melepaskan Marga MARBUN tersebut;

- Bahwa setelah marga MARBUN dilepaskan, lalu Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK, RISKI, MIKAEL dan Saksi ANZARS RIVALDO SIMANJUNTAK menunggu di becak yang di tinggalkan dengan maksud mau tahu siapa pemilik becak tersebut, namun tidak berapa lama tiba-tiba datang orang naik sepeda motor bonceng tiga dan 1 (satu) orang Marga ARITONANG diturunkan di jalan lalu yang 2 (dua) orang masuk ke kebun dan kemudian yang 2 orang keluar dari kebun dan langsung menanya Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK “ kau sudah momp... kau sudah momp...? “ dan Saksi korban menjawab “Saya tidak ngerti apa arti momp” dan kemudian Terdakwa langsung mendorong dada Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK dan membacoki Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tahu perihal pembacokan dari Saksi Korban sendiri pada hari itu juga setelah kejadian pembacokan saat itu Saksi Korban di evakuasi dari tempat kejadian dan di bawa ke warung tempat Saksi ngopi;

- Bahwa saat itu Saksi Korban mengatakan tidak tahu siapa yang membacoknya;

- Bahwa Saksi Korban mengatakan yang membacok Saksi Korban 1 (satu) orang tetapi ada 1 (satu) orang yang duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa kondisi Saksi Korban saat itu tangan dan pinggang berdarah akibat kena bacok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menerangkan ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa datang ke lokasi hanya berdua, Terdakwa dan si TOMMAT;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



Terhadap keterangan pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. ANZARS RIVALDO SIMANJUNTAK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Adik Saksi yang bernama Saksi Korban Toni Aswendo Simanjuntak;
- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Kebun Sawit Saksi di Jalan Sitonong Bangun Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan Saksi Korban, saat itu Saksi kebetulan lewat kebun saat mau pulang ke kampung bersama dengan MUBA PARDEDE;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada melihat senter dari dalam kebun, kemudian Saksi dan MUBA PARDEDE masuk ke kebun dan menemui Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK, RISKI dan MIKAEL, lalu Saksi bertanya “ngapain kalian disini ..?” dan dijawab Saksi Korban “ tadi ada orang masuk ke kebun kita bang”, lalu tidak berapa lama tiba-tiba datang si MARBUN bersama Terdakwa dan langsung mengatakan “sudah pompa.. sudah pompa..?” lalu Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK dan RISKI mendatangi Terdakwa dan Saksi Korban mengatakan “ apanya maksud mu..? “ lalu tiba-tiba Terdakwa membacok Saksi Korban berkali-kali dan kemudian Saksi, RISKI, MIKAEL dan MUBA pun berlarian dan saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengancam lagi dengan mengatakan “ Siapa lagi yang mau kubacok... masih berbisa parangku ini..”;
- Bahwa Saksi Korban saat itu tidak ada melakukan perlawanan, Saksi Korban hanya mendekati Terdakwa saja saat itu;
- Bahwa Terdakwa hanya membacok Saksi Korban karena hanya Saksi Korban yang terdekat dengan Terdakwa;
- Bahwa dilokasi ada cahaya lampu becak yang mengarah ke lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa membacok Saksi Korban saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa datang ke lokasi kejadian;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



- Bahwa Saksi lebih dulu sampai ke lokasi kejadian baru Terdakwa datang;
 - Bahwa saat Terdakwa datang, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada membawa parang atau tidak, Saksi tahu Terdakwa ada memegang parang setelah Terdakwa membacok Saksi Korban;
 - Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka bacok dan totalnya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jahitan;
 - Bahwa akibat pembacokan tersebut Saksi Korban selama 2 (dua) minggu tidak bisa bergerak;
 - Bahwa pada malam kejadian pembacokan, Saksi Korban langsung dibawa ke Puskesmas tetapi tidak sampai dirawat inap;
 - Bahwa sebelum kejadian pembacokan, tidak ada perbuatan ataupun tindakan-tindakan yang mengancam diri Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa membacok Saksi Korban berkali-kali;
 - Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa membacokkan parang secara asal-asalan dengan menggunakan tangan kirinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menerangkan ada yang tidak benar yaitu:
- Terdakwa datang ke lokasi hanya berdua, Terdakwa dan si TOMMAT;
 - Lampu becak saat itu tidak hidup;
- Terhadap keterangan pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
- 4. FRANS MARBUN Alias TOMMAT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas kejadian perkelahian Terdakwa dengan Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK;
 - Bahwa Kejadian pembacokan pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023, di kebun sawit Saksi Korban di jalan Bandara Asrama Haji Kelurahan Sitonong Bangun Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa pada saat itu Saksi baru pulang dari ladang sekira lebih kurang pukul 22.00 WIB dengan membawa durian dan parang saat berjalan Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang melintas dan

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



Saksi minta tolong diantarkan lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawa sepeda motornya lalu Saksi meletakkan sawit di depan dan parang diselipkan di pegangan belakang sepeda motor, kemudian dalam perjalanan setelah mendekati lokasi kebun Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ tunggu dulu bentar ya bang, adik ku gak pulang-pulang dari pagi, siapa tau ada disitu adikku”, dan setibanya di lokasi kebun Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK lalu Saksi pun bertanya “ lae.. ada disana adik ku..? “, dan ada yang jawab “ ohh...gak ada lae..”, kemudian saat Saksi mau mutar sepeda motor tiba-tiba saja Terdakwa mengatakan “ngapain kalian lama-lama disini.. udah pompa kalian..? “;

- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian hanya berdua bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya sekali datang ke lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa di lokasi kejadian saat itu yang saksi lihat kurang lebih 6 (enam) orang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan “udah pompa kalian”, selanjutnya 6 (enam) orang yang di lokasi langsung marah-marah dan ada yang mengatakan “ siapa yang bilang itu ”, lalu ada yang mengatakan “ itu.. yang gendut itu “, kemudian Saksi menarik orang 2 (dua) orang agar tidak terjadi baku hantam, kemudian Terdakwa reflek mengambil parang yang ada di belakang sepeda motor dan membacokkan Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa yang dibacok Terdakwa hanya Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK;
- Bahwa posisi 4 (empat) orang lainnya ada di lokasi kejadian keliling;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya siapa yang berhasil Saksi tahan pinggangnya;
- Bahwa Saksi berpikir kalau adik Saksi ada di lokasi karena adik saksi sering ke lokasi kejadian;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan, Saksi sempat mengajak Terdakwa untuk membawa Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK berobat ke Rumah Sakit, dan saksi juga mengatakan “kenapa abang bilang gitu..?” dan Terdakwa menjawab “gak ada.. ”;



- Bahwa menurut Saksi pompa yang dimaksud Terdakwa adalah pompa ban;
- Bahwa selain dari 5 (lima) orang, ada 1 (satu) orang lagi yang panggilannya si RIBAK;
- Bahwa nama adik Saksi adalah BOBBY;
- Bahwa Ya benar, ini adalah parang milik Saksi yang saat itu digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK;
- Bahwa selain sepeda motor yang Saksi bawa, ada juga 2 (dua) unit becak, 1 (satu) becak barang dan 1 (satu) becak sewa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik 2 (dua) unit becak yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa 2 (dua) unit becak dalam keadaan mati;
- Bahwa pada saat penerangan yang ada hanya senter kepala;
- Bahwa pada saat itu setelah Terdakwa mengatakan kata-kata "pompa", Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK tidak terima dan mau menjotos Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung mengambil parang dan membacok Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak jadi membawa Saksi Korban berobat karena Saksi dan Terdakwa sudah saat itu sudah ditunggu oleh Saksi TUMPAK, Saksi ANZARS dan teman-temannya di simpang;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Korban mau menjotos Terdakwa karena posisi Terdakwa tepat di belakang Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan " ngapain kalian rame-rame di sini... udah pompa kalian ..? kemudian Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK menendang sepeda motor Terdakwa hingga terjatuh lalu terjadi adu mulut dan saat itu beberapa teman Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK sudah ada yang sudah mengangkat tangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembacokan di kebun sawit hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Bandara Asrama Haji Kelurahan Sitonong Bangun Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



- Bahwa kejadian yang terjadi di kebun sawit saat itu adalah Terdakwa telah memarang Saksi Korban bernama TONI ASWENDO SIMANJUNTAK;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau pulang ke rumah, ditengah jalan dihambat oleh teman sekampung Saksi FRANS MARBUN menumpang pulang ke rumahnya, saat itu Saksi FRANS MARBUN membawa durian dan parang, lalu Terdakwa menyuruh Saksi FRANS MARBUN membawa sepeda motor dan karena Saksi FRANS MARBUN tidak bisa sambil memegang parang, lalu Terdakwa mengambil parang dan Terdakwa letakkan di belakang sepeda motor, lalu saat jalan menuju rumah, Saksi FRANS MARBUN mengatakan “tunggu dulu bang.. ada orang ramai-ramai, siapa tahu ada adikku di situ” lalu Saksi FRANS MARBUN memutar sepeda motor dan masuk ke kebun;
- Bahwa setibanya di keramaian lalu Saksi FRANS MARBUN bertanya ada tidak adiknya di tempat itu, dan setelah memastikan tidak ada, lalu Saksi FRANS MARBUN kembali kemudian saat mau memutar balik sepeda motor, Terdakwa mengatakan “ngapainnya kalian disini... yang pompanya kalian disini..?”
- Bahwa setelah bertanya “ngapainnya kalian disini... yang pompanya kalian disini..?” kemudian ada orang yang menjawab “apanya maksudmu...?” lalu ada 1 (satu) dari 3 (tiga) orang yang berdiri maju ke depan Terdakwa dan kemudian menendang perut Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ke belakang menimpa sepeda motor dan parang menyangkut kemudian karena ramai orang di tempat itu Terdakwa mengambil parang tersebut mengayunkan parang ke belakang dengan tujuan agar tidak ada orang yang mendekat kemudian Terdakwa berbalik dan mengayunkan parang lagi;
- Bahwa Terdakwa menebas sebanyak 2 (dua) kali karena saat itu Terdakwa dalam kondisi panik;
- Bahwa yang maju dan menendang Terdakwa saat itu hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa setelah membacok Saksi Korban, karena orang yang ada di lokasi mengelilingi Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “siapa lagi yang mendekat kalian ..?” sambil menodongkan parang;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi FRANS MARBUN mengatakan melihat kalau Saksi Korban berdarah, dan mengajak Terdakwa untuk pergi mengobati Saksi Korban, lalu Terdakwa mendatangi orang yang

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



tinggal di becak dan menanyakan dimana rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa, Saksi FRANS MARBUN beriringan dengan becak menuju ke rumah Saksi Korban;

- Bahwa sebelum sampai ke rumah Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi FRANS MARBUN dihentikan Saksi TUMPAK SIMANJUNTAK dengan memukul sepeda motor Terdakwa lalu setelah Terdakwa dipukul Saksi TUMPAK SIMANJUNTAK dengan kayu hanya saja kena aspal dan pantulannya kena kepala Terdakwa kemudian Terdakawa diseret, setelahnya CENDIKIAWAN, Saksi ANZARS dan ENDO memukuli Terdakwa dan kemudian masih ada lagi orang lain yang memukuli Terdakwa tetapi Terdakwa tidak tahu lagi orangnya;

- Bahwa Terdakwa memarang saat itu karena Terdakwa panik;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada orang yang kena ayunan parang Terdakwa saat itu, Terdakwa tahu kalau ada yang terkena ayunan parang Terdakwa setelah diberitahu Saksi FRANS MARBUN;

- Bahwa orang yang menendang sepeda motor berbeda dengan orang yang memegang Terdakwa dari belakang, orang yang memegang Terdakwa dari belakang adalah Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa menanyakan "sudah pompa kalian" karena di lokasi itu karena ada orang ramai berkumpul dan sudah banyak orang yang sering transaksi di lokasi itu;

- Bahwa tujuan Terdakwa ke lokasi kejadian adalah untuk menemani Saksi FRANS MARBUN menanyakan adiknya;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak tahu siapa pemilik kebun sawit lokasi kejadian;

- Bahwa kata "mompas" maksudnya adalah mengkonsumsi narkoba;

- Bahwa Saksi belum pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), sebagai berikut:

1. NURINTAN NAINGOLAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan perkara penganiayaan anak Saksi yang bernama Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023, sekira pukul 22.30 WIB di Sitonong Bangun Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa awalnya berada di rumah Saksi sedang berbengkel sampai malam hari, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk pulang ke rumahnya, saat itu saksi sempat juga mengingatkan Terdakwa untuk tinggal di rumah Saksi karena sudah terlalu malam, akan tetapi Terdakwa tetap ingin pulang, saat itu Terdakwa pulang dengan tanpa memakai baju, dan tidak berselang lama sekitar pukul 22.30 WIB tiba-tiba saja datang orang yang Saksi tidak kenal dengan membawa sepeda motor Terdakwa dan mengajak Saksi untuk melihat Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi SURYANI NIPHOPHILA SINAGA bergegas pergi ke lokasi kejadian;
- Bahwa setibanya di lokasi Saksi melihat sudah ramai orang dan saksi tidak ada melihat Terdakwa, lalu Saksi tanyakan kepada orang yang di sekitar lokasi apa yang terjadi lalu ada seseorang yang mengatakan "anakmu pembunuh... panakko...(pencuri)" dan kemudian ada juga orang yang mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah dibawa di kantor Polisi kemudian Saksi pun langsung pergi ke kantor Polisi, dan setibanya di Kantor Polisi Saksi melihat Terdakwa sudah dalam kondisi berdarah-darah dan saksi menanyakan "kenapanya kau mang... yang mencurinya kau..?" dan Terdakwa menjawab "dikeroyok aku mak... gak ada aku mencuri mak";
- Bahwa setelah di Kantor Polisi Saksi diceritakan oleh orang yang ada di kantor polisi kejadian yang mengakibatkan terjadinya pengeroyokan, kemudian Polisi juga mengajak Saksi untuk melihat Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK di Puskesmas;
- Bahwa setibanya di Puskesmas, Saksi langsung menemui dan melihat Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK, saat itu Saksi Korban sudah selesai di jahit dan saat Saksi sempat menanyakan keadaan Saksi Korban dan Saksi Korban mengatakan "sakit kali Oppung.. sakit kali..." kemudian saksi juga sempat membelikan teh manis dari luar kepada Saksi Korban untuk diminum;
- Bahwa saat di Puskesmas Saksi ada bertemu dengan Ibu Saksi Korban saat di Puskesmas, dan saat itu Saksi dan Ibu Saksi Korban bertemu dan berpelukan sambil sama-sama menangis;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi Korban kenapa bisa terjadi pembacokan, sedangkan kepada Ibu Saksi Korban Saksi ada menanyakan tetapi hanya dijawab "tidak tahulah tante.. dibacok adik itu cucu mu";
- Bahwa saat di Kantor Polisi, Saksi ada menanyakan Terdakwa apa penyebab terjadinya kejadian ini, saat itu Terdakwa mengatakan awalnya karena Terdakwa mau menolong Saksi si TOMMAT, lalu Terdakwa ada mengatakan "kenapanya kalian, yang pompanya kalian disini..?" lalu sepeda motor Terdakwa di tendang dan hampir jatuh dan paha Terdakwa kena parang yang diselipkan di belakang sepeda motor lalu Terdakwa langsung menarik dan menggunakan parang yang terselip di sepeda motor karena menganggap Terdakwa dan si TOMMAT tidak akan mampu melawan Saksi Korban dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat di Puskesmas, pihak Polisi sudah menyampaikan agar Saksi dan keluarga Saksi Korban untuk berdamai, tetapi saat itu Saksi ANZARS SIMANJUNTAK bersikeras dan tidak mau berdamai, kemudian Polisi menyuruh agar kedua belah pihak agar pulang dulu untuk mendinginkan suasana dan besok akan dibicarakan lagi;
- Bahwa setelah Saksi mengantarkan Saksi Korban pulang, lalu pihak Puskesmas menjemput Terdakwa ke Kantor Polisi karena saat itu Terdakwa sudah mengeluarkan darah dari mulutnya saat di Kantor;
- Bahwa yaa, Saksi tahu kalau sebelum pengeroyokan Terdakwa ada membacok Saksi Korban dengan parang;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa ada membacok Saksi Korban dengan parang dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dikeroyok massa karena Terdakwa telah membacok Saksi Korban dengan parang;
- Bahwa Saksi akan merasa sakit hari jika ada salah satu anggota keluarga saksi dibacok orang;
- Bahwa yang mengeroyok Terdakwa saat itu banyak orang, bukan hanya Saksi TUMPAK SIMANJUNTAK dan Saksi ANZARS RIVALDO SIMANJUNTAK;
- Bahwa Terdakwa dikeroyok massa tidak berarti menghapus perbuatan Terdakwa yang membacok orang, tetapi jika hanya Saksi TUMPAK SIMANJUNTAK dan Saksi ANZARS RIVALDO SIMANJUNTAK saja yang memukul Terdakwa tidak akan sampai seperti saat itu keadaan Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



- Bahwa menurut Saksi Terdakwa bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Saksi Korban di Polsek, pihak keluarga Saksi Korban tidak mau memaafkan karena Terdakwa sudah masuk dan mencuri sawit Saksi Korban dan telah membacok Saksi Korban;
- Bahwa Saksi pernah mencoba berdamai dengan pihak keluarga Saksi Korban tetapi pihak Saksi diusir oleh keluarga Saksi Korban, dan saat di mediasi di Polsek permintaan pihak Saksi Korban hanya berdamai dengan bersalaman saja, dan Saksi meminta perdamaian karena telah memukuli anak Saksi agar pihak-pihak yang memukuli Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. SURYANI NIPHOPHILIA SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Ibu Saksi, Saksi NURINTAN NAINGOLAN pergi ke lokasi pengeroyokan di Sitonong untuk melihat Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah dibawa ke kantor Polisi dan Saksi pun pergi ke kantor Polisi lalu ke Puskesmas;
- Bahwa pada saat di kantor Polisi, Saksi bertemu Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk mencari si TOMMAT, lalu Saksi pergi lagi ke lokasi pengeroyokan di Sitonong untuk mencari Saksi si TOMMAT, dan setibanya di Sitonong ada orang yang mengatakan "dipukulnya dia pakai kayu" lalu ada orang yang mengatakan " ini nya kakaknya pembunuh itu " dan Saksi pun diusir dari lokasi itu;
- Bahwa setelah diusir dari lokasi pengeroyokan, saksi pun pergi ke Puskesmas;
- Bahwa saat Saksi berada di luar Puskesmas, Saksi ada menanyakan ke orang-orang yang ada di luar Puskesmas yang saksi tidak tahu namanya dan mereka mengatakan kalau Terdakwa membawa parang dan sudah mencincang-cincang Saksi Korban, lalu Saksi membantah apa yang dikatakan mereka dengan mengatakan "itu tidak benar, tidak ada Terdakwa membawa parang saat keluar dari rumah";
- Bahwa Saksi ada menanyakan Terdakwa terkait penyebab terjadinya pengeroyokan dan Terdakwa mengatakan awalnya tujuan Terdakwa hanya lewat lokasi kejadian akan tetapi Saksi si TOMMAT minta tolong

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



diantarkan ke rumahnya dan didalam perjalanan Saksi TOMMAT mengajak agar singgah sebentar ke lokasi kejadian untuk melihat adiknya ada atau tidak dilokasi kejadian, dan saat itu yang membawa sepeda motor adalah Saksi TOMMAT, setibanya di lokasi lalu Terdakwa sempat ada mengatakan "yang pompanya kalian disini ..? " lalu Terdakwa mau di keroyok sehingga Terdakwa mengambil parang yang ada di sepeda motor;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dari kata Pompa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. RIDHO EFENDI SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan perkara penganiayaan Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023, sekira pukul 22.30 WIB di Sitonong Bangun Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, pada malam kejadian Saksi di telepon istri Terdakwa dan meminta untuk menemaninya pergi ke Polsek untuk melihat Terdakwa;

- Bahwa pada saat di Polsek Saksi tidak ada menanyakan penyebab terjadinya pengeroyokan;

- Bahwa Saksi ada datang ke Puskesmas tetapi saat itu Saksi Korban sudah pulang dari Puskesmas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

1. *Print out* foto yang telah diberi tanda T-1;
2. *Print out* foto yang telah diberi tanda T-2;
3. *Print out* foto yang telah diberi tanda T-3;
4. *Print out* foto yang telah diberi tanda T-4;
5. *Print out* foto yang telah diberi tanda T-5;
6. *Print out* foto yang telah diberi tanda T-6;
7. *Print out* foto yang telah diberi tanda T-7;
8. *Print out* foto yang telah diberi tanda T-8;



9. *Print out* foto yang telah diberi tanda T-9;
10. *Print out* foto yang telah diberi tanda T-10;
11. *Print out* foto yang telah diberi tanda T-11;
12. *Print out* foto yang telah diberi tanda T-12;
13. *Print out* foto yang telah diberi tanda T-13;
14. *Print out* foto yang telah diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 3143/Pusk.Ps/XI/2023 tertanggal 13 November 2023 atas nama TONI ASWENDO SIMANJUNTAK yang diterbitkan oleh UPTD. Puskesmas Pinangsori dan ditandatangani oleh dr. Dedy Christian Tambunan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang plastik yang dibalut dengan menggunakan karet warna hitam yang berukuran panjang 50 cm (lima puluh centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang terlampirkan dalam berkas perkara yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembacokkan dengan menggunakan alat senjata tajam berupa parang terhadap Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 22.30 WIB, di kebun sawit orangtua Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK di jalan Bandara Asrama Haji Kelurahan Sitonong Bangun Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa berawal Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK bersama MIKAEL dan RISKI pergi bersama-sama ke kebun sawit milik orangtua TONI ASWENDO SIMANJUNTAK, setibanya Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK melihat ada becak terparkir dan melihat ada 2 (dua) orang sedang menyenter-nyenter kebun, kemudian Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK ke dalam kebun, dan 1 (satu) orang berhasil melarikan diri, sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil ditangkap dan menanyakan “ngapain kalian disini .. ? ” dan dijawab “mau ambil ikan” kemudian Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK tanyakan lagi “ngapain bawa karung dan parang..?” dan tidak dijawab, lalu karena yang 1 (satu) orang tersebut terlihat sangat ketakutan akhirnya Saksi TONI ASWENDO

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



SIMANJUNTAK pun meninggalkannya, kemudian Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK, MIKAEL dan RISKI pergi ke tempat becak terparkir dengan tujuan ingin tahu siapa pemilik becak yang datang mengambil becak. Kemudian datang Saksi ANZARS RIVALDO SIMANJUNTAK dan MUBA ke kebun tersebut. Tidak berapa lama datang 3 (tiga) orang berboncengan dan langsung masuk kebun, kemudian 1 (satu) orang turun pemilik becak mau ambil becak sedangkan 2 (dua) orang lagi langsung pergi;

- Bahwa saat Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK menyanjai pemilik becak, tiba-tiba datang 2 (dua) orang berboncengan yaitu Saksi FRANS MARBUN alias TOMMAT dan Terdakwa, kemudian Saksi FRANS MARBUN alias TOMMAT bertanya kepada Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK "lae.. ada disana adik ku..?", dan ada yang jawab " ohh... gak ada lae..", kemudian saat Saksi FRANS MARBUN alias TOMMAT mau mutar sepeda motor tiba-tiba saja Terdakwa mengatakan "ngapain kalian lama-lama disini.. udah pompa kalian..?" yang ditujukan kepada Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK, Saksi ANZARS RIVALDO SIMANJUNTAK, MUBA, MIKAEL dan RISKI. Kemudian atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK datang mendekati Terdakwa dan mengatakan "apa maksud mu..?" lalu Terdakwa mengatakan "kenapa rupanya..?" kemudian Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK menendang sepeda motor Terdakwa hingga terjatuh lalu terjadi adu mulut dan saat itu beberapa teman Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK sudah ada yang sudah mengangkat tangannya. Lalu Terdakwa mengambil parang yang terletak di sepeda motor dan mengayunkannya ke arah kepala Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK, namun ditangkis dengan tangan kanan Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK, kemudian saat Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK mau melarikan diri, Terdakwa membacok ke pinggang Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK. Terdakwa membacok Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK dan 4 (empat) orang lari menjauh, dan Terdakwa mengayun-ayunkan kembali sambil mengatakan "Siapa lagi yang mau kubacok... masih berbisa parangku ini..";

- Bahwa saat pembacokkan tersebut Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud perkataan Terdakwa yaitu "udah pompa kalian..?" kepada Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK, Saksi ANZARS RIVALDO SIMANJUNTAK, MUBA, MIKAEL dan RISKI adalah memakai narkotika;
- Bahwa Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK dibawa ke Puskesmas oleh RISKI dan sempat berhenti di warung kopi dan menemui Saksi TUMPAK SIMANJUNTAK serta menceritakan kejadian pembacokan dan selanjutnya di bawa ke Puskesmas Pinangsori;
- Bahwa pembacokan terhadap Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK ada di 3 (tiga) titik bagian tubuh yaitu tangan, siku dan pinggang;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK tidak bisa bekerja dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan, dan masih merasakan sakit jika sedang dalam posisi menunduk;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK dan keluarganya;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 3143/Pusk.Ps/XI/2023 tertanggal 13 November 2023 atas nama TONI ASWENDO SIMANJUNTAK yang diterbitkan oleh UPTD. Puskesmas Pinangsori dan ditandatangani oleh dr. Dedy Christian Tambunan, menerangkan pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap TONI ASWENDO SIMANJUNTAK dengan kesimpulan sebagai berikut:
Ditemukan luka robek pada pinggang uk. p: ± 13 cm, L: ± 5 cm akibat benda tajam;
Ditemukan luka : 2. Luka robek pada pergelangan tangan kanan uk. P: ± 8 cm, L: ± 1 cm dan siku kanan ada luka robek uk. P: ± 3 cm, L: ± 0,5 cm akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pasal Penganiayaan tidak tercantum unsur “barang siapa”, namun menurut Majelis Hakim merupakan hal penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa sehingga dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona* serta mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak serta merta disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **DELIVERANCE FOUNDER SINAGA Alias FRANS SINAGA** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai yang dimaksud sebagai penganiayaan (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan



sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain dan akibat tersebut merupakan satu-satunya tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa untuk menilai terpenuhinya unsur ini, maka perlu dibuktikan apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang berarti bahwa seseorang yang melakukan (berbuat) sesuatu telah menyadari perbuatan dan akibat dari perbuatannya. Atau dengan kata lain sipelaku menyadari hal apa yang telah dia lakukan serta mengetahui akibat dari perbuatannya itu sebagai tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu: 1. Sengaja sebagai tujuan, yaitu seseorang melakukan sesuatu perbuatan karena dia menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya yang menjadi tujuannya, 2. sengaja berinsyaf kepastian, artinya seseorang melakukan perbuatan dengan menyadari akan timbulnya suatu akibat yang lain yang bukan menjadi tujuannya akan tetapi akibat yang tidak ia kehendaki itu harus timbul supaya apa yang menjadi tujuan utamanya dapat tercapai, dan 3. Sengaja berinsyaf kemungkinan, yaitu dalam melakukan sesuatu perbuatan sipelaku menyadari akan kemungkinan timbulnya /terjadinya sesuatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melakukan pembacokkan dengan menggunakan alat senjata tajam berupa parang terhadap Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 22.30 WIB, di kebun sawit orangtua Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK di jalan Bandara Asrama Haji Kelurahan Sitonong Bangun Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK bersama MIKAEL dan RISKI pergi bersama-sama ke kebun sawit milik orangtua TONI ASWENDO SIMANJUNTAK, setibanya Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK melihat ada becak terparkir dan melihat ada 2 (dua) orang sedang menyenter-nyenter kebun, kemudian Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK ke dalam kebun, dan 1 (satu) orang berhasil melarikan diri, sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil ditangkap dan menanyakan "ngapain kalian disini .. ?" dan dijawab "mau ambil ikan" kemudian Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK tanyakan lagi "ngapain bawa karung dan parang..?" dan tidak dijawab, lalu karena yang 1 (satu) orang tersebut

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat sangat ketakutan akhirnya Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK pun meninggalkannya, kemudian Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK, MIKAEL dan RISKI pergi ke tempat becak terparkir dengan tujuan ingin tahu siapa pemilik becak yang datang mengambil becak. Kemudian datang Saksi ANZARS RIVALDO SIMANJUNTAK dan MUBA ke kebun tersebut. Tidak berapa lama datang 3 (tiga) orang berboncengan dan langsung masuk kebun, kemudian 1 (satu) orang turun pemilik becak mau ambil becak sedangkan 2 (dua) orang lagi langsung pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK menandai pemilik becak, tiba-tiba datang 2 (dua) orang berboncengan yaitu Saksi FRANS MARBUN alias TOMMAT dan Terdakwa, kemudian Saksi FRANS MARBUN alias TOMMAT bertanya kepada Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK "lae.. ada disana adik ku..?", dan ada yang jawab "ohh...gak ada lae..", kemudian saat Saksi FRANS MARBUN alias TOMMAT mau mutar sepeda motor tiba-tiba saja Terdakwa mengatakan "ngapain kalian lama-lama disini.. udah pompa kalian..?" yang ditujukan kepada Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK, Saksi ANZARS RIVALDO SIMANJUNTAK, MUBA, MIKAEL dan RISKI. Kemudian atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK datang mendekati Terdakwa dan mengatakan "apa maksud mu..?" lalu Terdakwa mengatakan "kenapa rupanya..?" kemudian Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK menendang sepeda motor Terdakwa hingga terjatuh lalu terjadi adu mulut dan saat itu beberapa teman Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK sudah ada yang sudah mengangkat tangannya;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa mengambil parang yang terletak di sepeda motor dan mengayunkannya ke arah kepala Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK, namun ditangkis dengan tangan kanan Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK, kemudian saat Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK mau melarikan diri, Terdakwa membacok ke pinggang Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK. Terdakwa membacok Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK dan 4 (empat) orang lari menjauh, dan Terdakwa mengayun-ayunkan kembali sambil mengatakan "Siapa lagi yang mau kubacok... masih berbisa parangku ini..";

Menimbang, bahwa maksud perkataan Terdakwa yaitu "udah pompa kalian..?" kepada Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK, Saksi ANZARS RIVALDO SIMANJUNTAK, MUBA, MIKAEL dan RISKI adalah memakai

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



narkotika, namun tidak dapat dibuktikan Terdakwa perkataan tersebut sehingga membuat tersinggung Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTA dan teman-temannya karena tidak benar apa yang disampaikan Terdakwa, dan saat pembacokkan tersebut Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTA dan 4 (empat) orang lari menjauh tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata akibat perbuatan tersebut Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTA terdapat luka ada di 3 (tiga) titik bagian tubuh yaitu tangan, siku dan pinggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 3143/Pusk.Ps/XI/2023 tertanggal 13 November 2023 atas nama TONI ASWENDO SIMANJUNTA yang diterbitkan oleh UPTD. Puskesmas Pinangsori dan ditandatangani oleh dr. Dedy Christian Tambunan, menerangkan pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap TONI ASWENDO SIMANJUNTA dengan kesimpulan sebagai berikut:

Ditemukan luka robek pada pinggang uk. p: ± 13 cm, L: ± 5 cm akibat benda tajam;

Ditemukan luka : 2. Luka robek pada pergelangan tangan kanan uk. P: ± 8 cm, L: ± 1 cm dan siku kanan ada luka robek uk. P: ± 3 cm, L: ± 0,5 cm akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTA tidak bisa bekerja dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan, dan masih merasakan sakit jika sedang dalam posisi menunduk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang ke arah kepala Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTA namun ditangkis dengan tangan kanan Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTA sehingga tangannya terluka, bilamana tidak ditangkis oleh Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTA menggunakan tangannya maka dapat menyebabkan luka berat bahkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yaitu bukti T-1 sampai dengan T-14 merupakan *print out* foto, Hasil Cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang baru dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, karena alat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi persyaratan tersebut maka bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi meringankan, namun Para Saksi meringankan tersebut tidak ada melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan bebas dari segala tuntutan hukum, oleh karena saya dengan terpaksa melakukan pembelaan diri oleh karena serangan atau ancaman terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana pertimbangan unsur-unsur di atas maka nota pembelaan Terdakwa yang memohon agar dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum adalah tidak berdasar, sehingga nota pembelaan Terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dengan memperhatikan konsistensi putusan untuk menghindari disparitas pemidanaan dalam perkara sejenis yaitu penganiayaan dengan menggunakan alat berupa senjata tajam, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Korban TONI ASWENDO SIMANJUNTAK namun ditangkis dengan tangan kanan Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK sehingga tangannya terluka, bilamana tidak ditangkis oleh Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK menggunakan tangannya maka dapat menyebabkan luka

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bahkan kematian serta dengan belum adanya perdamaian, maka cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang plastik yang dibalut dengan menggunakan karet warna hitam yang berukuran panjang 50 cm (lima puluh centimeter) merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK mengalami luka;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi TONI ASWENDO SIMANJUNTAK;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DELIVERANCE FOUNDER SINAGA Alias FRANS SINAGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang plastik yang dibalut dengan menggunakan karet warna hitam yang berukuran panjang 50 cm (lima puluh centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H dan Danandoyo Darmakusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh August Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Martin Sihotang, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H. M.H

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)